



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 12 Tahun 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- b. bahwa pengelolaan penggunaan dan pengaturan mengenai alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2009 tentang Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-347/PK/2009 tanggal 3 September 2009 perihal Penyampaian Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai Perubahan APBN T.A 2010;
 2. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-473/PK/2009 tanggal 30 November 2009 perihal Koreksi Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau T.A 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
5. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
7. Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

BAB II

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan unsur dana perimbangan, yang digunakan untuk :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

- (2) Pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Daerah;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota bukan penghasil.

Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur, melalui Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai wilayah kerjanya, dengan tembusan disampaikan kepada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai Sekretariat Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau mensinergikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur, sebagai bahan penetapan kebijakan.
- (3) Pada setiap awal tahun, Gubernur membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada :
 - a. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 - b. Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Gubernur mengelola penggunaan dan mengatur pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Kabupaten/Kota, berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau.
- (2) Alokasi besaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 5

Mekanisme penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Negara ke rekening Kas Daerah dan rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota melaporkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur.

- (2) Gubernur dan Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan dalam penggunaan dan pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun berikutnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 82 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.



Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Pebruari 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ANNAD HERYAWAN 

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

LAKSAMANA 

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 12 TAIUN 2010

TANGGAL : 22 PEBRUAR1 2010

TENTANG : PENGALOKASIAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBBAKAU PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN
2010.

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU (Rp.)
1	2	3
1	Provinsi Jawa Barat	20.866.760.654
2	Kota Bekasi	782.804.789
3	Kab. Bekasi	10.035.323.807
4	Kab. Karawang	5.377.449.124
5	Kab. Purwakarta	782.804.789
6	Kab. Subang	481.540.630
7	Kab. Indramayu	782.804.789
8	Kab. Majalengka	2.788.834.226
9	Kab. Kuningan	934.776.106
10	Kab. Cirebon	1.427.096.877
11	Kota Cirebon	3.824.979.755
12	Kota Depok	481.540.630
13	Kota Bogor	553.027.059
14	Kota Sukabumi	491.030.451
15	Kab. Sukabumi	779.249.872
16	Kab. Boqor	481.540.630
17	Kab. Cianjur	874.924.464
18	Kab. Bandung	1.866.774.819
19	Kab. Sumedang	4.334.903.596
20	Kab. Garut	4.553.534.987
21	Kab. Tasikmalaya	868.038.777
22	Kab. Ciamis	2.905.578.773
23	Kab. Bandung Barat	560.408.128
24	Kota Banjar	667.888.406
25	Kota Tasikmalaya	846.509.136
26	Kota Cimahi	481.540.630
27	Kota Bandung	724.202.942
3umlah		69.555.868.846

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN